

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 200.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Rencana tata ruang merupakan dokumen utama dalam penentuan pemanfaatan ruang. Amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pertimbangan penetapan kawasan yang akan disusun RDTR harus merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTRnya.

Selain itu, penetapan RDTR juga dilatarbelakangi oleh tuntutan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. RDTR menjadi dasar penting dalam pemberian perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan demikian, RDTR tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung investasi, mencegah konflik tata ruang, serta mewujudkan pembangunan wilayah yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan RDTR dimaksudkan untuk menjabarkan arahan dalam RTRW secara lebih rinci hingga ke tingkat kawasan. RDTR memberikan gambaran jelas mengenai pola ruang dan struktur ruang, sehingga dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pengaturan kawasan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Dengan adanya RDTR, pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha memperoleh

kepastian hukum mengenai peruntukan ruang dan arahan pembangunan yang sesuai aturan.

Tujuan utama penetapan RDTR adalah mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, terarah, dan berkelanjutan. RDTR berperan penting sebagai dasar pengendalian pembangunan, pedoman perizinan, dan acuan investasi sehingga pertumbuhan kawasan dapat lebih terkendali serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, RDTR juga mendorong terciptanya keterpaduan antara rencana pembangunan dengan tata ruang, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terjaga untuk mendukung keberlanjutan wilayah di masa depan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tersedianya dokumen kelengkapan persetujuan substansi RDTR;
2. Tersedianya Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR beserta lampirannya;
3. Tersedianya album peta dengan skala atau tingkat kedetailan informasi minimal 1:5.000; dan
4. Tersedianya ketentuan zonasi yang menjadi dasar integrasi dalam sistem OSS.

IV. OUTCOME

Terwujudnya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang memberikan kejelasan fungsi dan peruntukan lahan, terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan penerbitan perizinan berusaha berbasis OSS, serta terlaksananya pembangunan yang lebih terarah, terkendali, dan berkelanjutan. Dengan adanya RDTR, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dijaga, sehingga pertumbuhan wilayah berlangsung lebih tertib dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

V. SASARAN

1. Menjabarkan RTRW ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dan operasional;
2. Mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian ATR/BPN dalam proses penetapan RDTR; dan
3. Menetapkan 1 (satu) Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Tim Penyusun RDTR Kabupaten Temanggung; dan
3. Tim Kelompok Kerja KLHS RDTR Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Rencana Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

1. Bimbingan teknis dari Kementerian ATR/BPN : 6 Bulan
2. Proses penyusunan kelengkapan administrasi persetujuan substansi : 3 Bulan
3. Kegiatan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah : 1 Bulan
4. Kegiatan Lintas Sektor dan Pasca Lintas Sektor : 1 Bulan
5. Proses penetapan RDTR : 1 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Kementerian ATR/BPN;
2. Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
4. Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah perencanaan; dan
5. Tenaga Ahli Bidang Penataan Ruang.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota tahun 2026 berasal dari sumber anggaran Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	193.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	33.360.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	33.360.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.023.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.525.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	2.112.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	101.000.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	66.000.000
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.000.000
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.000.000
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	27.000.000
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	27.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.640.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.640.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.850.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	790.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2	BELANJA MODAL	7.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.000.000
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000

Temanggung,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197608102003121005

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Nama Kegiatan	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan	: KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pagu Kegiatan	: Rp. 150.000.000.

I. LATAR BELAKANG

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan terkait penataan ruang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Turunan aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang penataan ruang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penetapan kedua aturan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.

Perubahan terkait penataan ruang pada pokoknya merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dan perizinan. Tujuan utamanya adalah mendorong percepatan dan perluasan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang krusial terkait tata ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu perubahan izin pemanfaatan ruang yang diganti dengan model kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Penataan ruang memiliki peran strategis sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan Kabupaten Temanggung, utamanya sebagai dasar perumusan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan kondisi wilayah. Selain itu, juga sebagai acuan penyusunan rinci tata ruang kawasan, sebagai sarana mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar kawasan, serta pemberi kejelasan penetapan lokasi investasi pemerintah dan masyarakat dan juga sebagai dasar penertiban terhadap perijinan lokasi pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah:

1. Mewujudkan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Temanggung yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan permukaan, serta penanggulangan banjir.
3. Mengembangkan perekonomian wilayah Kabupaten Temanggung yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi

terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Buku Laporan Forum Penataan Ruang;
3. Terselenggaranya Penilaian PMP UMK, KKPR berusaha dan KKPR Non Berusaha;
4. Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang dan RDTR; dan
5. Terfasilitasinya keanggotaan Forum Penataan Ruang Non ASN.

IV. OUTCOME

Terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

V. SASARAN

1. Fasilitasi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi RDTR dan mendukung Penyusunan Perbub RDTR;
2. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
3. Perjalanan dinas dalam daerah untuk monitoring pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Perjalanan dinas ke provinsi atau ke pusat untuk koordinasi baik dengan Tim Koordinasi/Forum Penataan Ruang Nasional dan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Penyusunan Laporan Tahunan.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Januari s/d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : pemerintah, swasta, masyarakat, dan tenaga ahli.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Tahun 2026 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	143.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	143.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	53.276.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	53.276.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Nama Kegiatan	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan	: KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pagu Kegiatan	: Rp. 150.000.000.

I. LATAR BELAKANG

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan terkait penataan ruang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Turunan aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang penataan ruang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penetapan kedua aturan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.

Perubahan terkait penataan ruang pada pokoknya merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dan perizinan. Tujuan utamanya adalah mendorong percepatan dan perluasan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang krusial terkait tata ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu perubahan izin pemanfaatan ruang yang diganti dengan model kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Penataan ruang memiliki peran strategis sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan Kabupaten Temanggung, utamanya sebagai dasar perumusan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan kondisi wilayah. Selain itu, juga sebagai acuan penyusunan rinci tata ruang kawasan, sebagai sarana mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar kawasan, serta pemberi kejelasan penetapan lokasi investasi pemerintah dan masyarakat dan juga sebagai dasar penertiban terhadap perijinan lokasi pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah:

1. Mewujudkan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Temanggung yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan permukaan, serta penanggulangan banjir.
3. Mengembangkan perekonomian wilayah Kabupaten Temanggung yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi

terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Buku Laporan Forum Penataan Ruang;
3. Terselenggaranya Penilaian PMP UMK, KKPR berusaha dan KKPR Non Berusaha;
4. Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang dan RDTR; dan
5. Terfasilitasinya keanggotaan Forum Penataan Ruang Non ASN.

IV. OUTCOME

Terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

V. SASARAN

1. Fasilitasi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi RDTR dan mendukung Penyusunan Perbub RDTR;
2. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
3. Perjalanan dinas dalam daerah untuk monitoring pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Perjalanan dinas ke provinsi atau ke pusat untuk koordinasi baik dengan Tim Koordinasi/Forum Penataan Ruang Nasional dan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Penyusunan Laporan Tahunan.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Januari s/d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : pemerintah, swasta, masyarakat, dan tenaga ahli.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Tahun 2026 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	143.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	143.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	53.276.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	53.276.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	10.651.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.475.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.650.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	32.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.250.000
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	20.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.274.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.274.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.374.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.900.000
5.2	BELANJA MODAL	7.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.000.000
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 500.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Rencana tata ruang merupakan dokumen utama dalam penentuan pemanfaatan ruang. Amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pertimbangan penetapan kawasan yang akan disusun RDTR harus merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTRnya.

Penyusunan RDTR juga didorong oleh kebutuhan untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dan meningkatkan iklim investasi. Dalam konteks implementasi sistem perizinan berusaha berbasis elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS), keberadaan RDTR menjadi kunci utama karena memuat peta zonasi yang terintegrasi secara digital. Apabila RDTR telah tersedia, maka proses perizinan dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan efisien, tanpa harus melalui kajian tambahan mengenai kesesuaian tata ruang. Dengan demikian, RDTR tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha, investor, maupun masyarakat luas dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai salah satu syarat dalam penetapan RDTR kabupaten/kota diperlukan dokumen validasi Kajian Lingkungan Hidup (KLHS). Pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagai upaya mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proses ini dilakukan

secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik masyarakat, akademisi, penyelenggaraan pemerintahan, pemerhati lingkungan hidup, dan lainnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RDTR adalah untuk menjabarkan RTRW secara lebih rinci dan operasional pada skala kawasan, sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RDTR dimaksudkan sebagai instrumen teknis yang memberikan arah pembangunan yang terukur, menjadi acuan dalam penyusunan program sektoral, serta mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan demikian, RDTR tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai landasan hukum yang memadukan kepentingan pembangunan dengan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan ketertiban tata ruang.

Tujuan penyusunan RDTR adalah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan. RDTR bertujuan mengarahkan perkembangan wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan, mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, RDTR juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan proses perizinan, memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor dalam menanamkan modal, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Dengan adanya RDTR, diharapkan tercipta keterpaduan antara rencana pembangunan jangka panjang, kebutuhan masyarakat, kepentingan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara adil, tertib, aman, produktif, dan berkelanjutan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tersedianya rekomendasi peta dasar dari instansi yang membidangi;
2. Tersedianya kajian kebijakan;
3. Tersedianya buku fakta analisa dan buku rencana;
4. Tersedianya album peta dengan skala atau tingkat kedetailan informasi minimal 1:5.000;

5. Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR; dan
6. Tersedianya validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR.

IV. OUTCOME

Terwujudnya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang memberikan kejelasan fungsi dan peruntukan lahan, terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan penerbitan perizinan berusaha berbasis OSS, serta terlaksananya pembangunan yang lebih terarah, terkendali, dan berkelanjutan. Dengan adanya RDTR, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dijaga, sehingga pertumbuhan wilayah berlangsung lebih tertib dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

V. SASARAN

1. Menjabarkan RTRW ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dan operasional;
2. Menyediakan peta dasar RDTR yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. Menyediakan Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung; dan
4. Menyediakan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR yang telah tervalidasi oleh instansi yang berwenang.

VI. LOKASI

Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

1. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Tim Penyusun RDTR Kabupaten Temanggung; dan
3. Tim Kelompok Kerja KLHS RDTR Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Rencana Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

1. Penyusunan peta dasar : 6 Bulan
2. Penyusunan buku fakta Analisa dan buku rencana RDTR : 4 Bulan
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR beserta lampirannya : 2 Bulan

4. Penyusunan dokumen KLHS RDTR : 4 Bulan

Proses penyusunan peta dasar dilakukan sebelum proses penyusunan dokumen RDTR. Sedangkan proses penyusunan RDTR dapat dilakukan secara simultan dengan penyusunan KLHS RDTR.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Kementerian ATR/BPN;
2. Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
4. Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah perencanaan; dan
5. Tenaga Ahli Bidang Penataan Ruang.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota tahun 2026 berasal dari sumber anggaran Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	62.608.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	62.608.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.925.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.785.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	3.578.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	400.000.000
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	400.000.000
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000
5.1.02.02.008.00032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.392.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.392.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.232.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.160.000

Temanggung,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197608102003121005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 200.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Rencana tata ruang merupakan dokumen utama dalam penentuan pemanfaatan ruang. Amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pertimbangan penetapan kawasan yang akan disusun RDTR harus merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTRnya.

Selain itu, penetapan RDTR juga dilatarbelakangi oleh tuntutan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. RDTR menjadi dasar penting dalam pemberian perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan demikian, RDTR tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung investasi, mencegah konflik tata ruang, serta mewujudkan pembangunan wilayah yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan RDTR dimaksudkan untuk menjabarkan arahan dalam RTRW secara lebih rinci hingga ke tingkat kawasan. RDTR memberikan gambaran jelas mengenai pola ruang dan struktur ruang, sehingga dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pengaturan kawasan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Dengan adanya RDTR, pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha memperoleh

kepastian hukum mengenai peruntukan ruang dan arahan pembangunan yang sesuai aturan.

Tujuan utama penetapan RDTR adalah mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, terarah, dan berkelanjutan. RDTR berperan penting sebagai dasar pengendalian pembangunan, pedoman perizinan, dan acuan investasi sehingga pertumbuhan kawasan dapat lebih terkendali serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, RDTR juga mendorong terciptanya keterpaduan antara rencana pembangunan dengan tata ruang, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terjaga untuk mendukung keberlanjutan wilayah di masa depan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tersedianya dokumen kelengkapan persetujuan substansi RDTR;
2. Tersedianya Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR beserta lampirannya;
3. Tersedianya album peta dengan skala atau tingkat kedetailan informasi minimal 1:5.000; dan
4. Tersedianya ketentuan zonasi yang menjadi dasar integrasi dalam sistem OSS.

IV. OUTCOME

Terwujudnya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang memberikan kejelasan fungsi dan peruntukan lahan, terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan penerbitan perizinan berusaha berbasis OSS, serta terlaksananya pembangunan yang lebih terarah, terkendali, dan berkelanjutan. Dengan adanya RDTR, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dijaga, sehingga pertumbuhan wilayah berlangsung lebih tertib dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

V. SASARAN

1. Menjabarkan RTRW ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dan operasional;
2. Mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian ATR/BPN dalam proses penetapan RDTR; dan
3. Menetapkan 1 (satu) Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Tim Penyusun RDTR Kabupaten Temanggung; dan
3. Tim Kelompok Kerja KLHS RDTR Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Rencana Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

1. Bimbingan teknis dari Kementerian ATR/BPN : 6 Bulan
2. Proses penyusunan kelengkapan administrasi persetujuan substansi : 3 Bulan
3. Kegiatan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah : 1 Bulan
4. Kegiatan Lintas Sektor dan Pasca Lintas Sektor : 1 Bulan
5. Proses penetapan RDTR : 1 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Kementerian ATR/BPN;
2. Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
4. Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah perencanaan; dan
5. Tenaga Ahli Bidang Penataan Ruang.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota tahun 2026 berasal dari sumber anggaran Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	193.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	33.360.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	33.360.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.023.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.525.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	2.112.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	101.000.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	66.000.000
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.000.000
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.000.000
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	27.000.000
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	27.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.640.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.640.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.850.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	790.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2	BELANJA MODAL	7.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.000.000
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000

Temanggung,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197608102003121005

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Nama Kegiatan	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan	: KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pagu Kegiatan	: Rp. 150.000.000.

I. LATAR BELAKANG

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan terkait penataan ruang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Turunan aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang penataan ruang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penetapan kedua aturan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.

Perubahan terkait penataan ruang pada pokoknya merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dan perizinan. Tujuan utamanya adalah mendorong percepatan dan perluasan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang krusial terkait tata ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu perubahan izin pemanfaatan ruang yang diganti dengan model kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Penataan ruang memiliki peran strategis sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan Kabupaten Temanggung, utamanya sebagai dasar perumusan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan kondisi wilayah. Selain itu, juga sebagai acuan penyusunan rinci tata ruang kawasan, sebagai sarana mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar kawasan, serta pemberi kejelasan penetapan lokasi investasi pemerintah dan masyarakat dan juga sebagai dasar penertiban terhadap perijinan lokasi pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah:

1. Mewujudkan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Temanggung yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan permukaan, serta penanggulangan banjir.
3. Mengembangkan perekonomian wilayah Kabupaten Temanggung yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi

terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Buku Laporan Forum Penataan Ruang;
3. Terselenggaranya Penilaian PMP UMK, KKPR berusaha dan KKPR Non Berusaha;
4. Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang dan RDTR; dan
5. Terasilitasinya keanggotaan Forum Penataan Ruang Non ASN.

IV. OUTCOME

Terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

V. SASARAN

1. Fasilitasi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi RDTR dan mendukung Penyusunan Perbub RDTR;
2. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
3. Perjalanan dinas dalam daerah untuk monitoring pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Perjalanan dinas ke provinsi atau ke pusat untuk koordinasi baik dengan Tim Koordinasi/Forum Penataan Ruang Nasional dan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Penyusunan Laporan Tahunan.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Januari s/d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : pemerintah, swasta, masyarakat, dan tenaga ahli.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Tahun 2026 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	143.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	143.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	53.276.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	53.276.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Nama Kegiatan	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan	: KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pagu Kegiatan	: Rp. 150.000.000.

I. LATAR BELAKANG

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan terkait penataan ruang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Turunan aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang penataan ruang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penetapan kedua aturan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.

Perubahan terkait penataan ruang pada pokoknya merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dan perizinan. Tujuan utamanya adalah mendorong percepatan dan perluasan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang krusial terkait tata ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu perubahan izin pemanfaatan ruang yang diganti dengan model kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Penataan ruang memiliki peran strategis sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan Kabupaten Temanggung, utamanya sebagai dasar perumusan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan kondisi wilayah. Selain itu, juga sebagai acuan penyusunan rinci tata ruang kawasan, sebagai sarana mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar kawasan, serta pemberi kejelasan penetapan lokasi investasi pemerintah dan masyarakat dan juga sebagai dasar penertiban terhadap perijinan lokasi pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah:

1. Mewujudkan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Temanggung yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan permukaan, serta penanggulangan banjir.
3. Mengembangkan perekonomian wilayah Kabupaten Temanggung yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi

terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Buku Laporan Forum Penataan Ruang;
3. Terselenggaranya Penilaian PMP UMK, KKPR berusaha dan KKPR Non Berusaha;
4. Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang dan RDTR; dan
5. Terfasilitasinya keanggotaan Forum Penataan Ruang Non ASN.

IV. OUTCOME

Terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

V. SASARAN

1. Fasilitasi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi RDTR dan mendukung Penyusunan Perbub RDTR;
2. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
3. Perjalanan dinas dalam daerah untuk monitoring pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Perjalanan dinas ke provinsi atau ke pusat untuk koordinasi baik dengan Tim Koordinasi/Forum Penataan Ruang Nasional dan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Penyusunan Laporan Tahunan.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Januari s/d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : pemerintah, swasta, masyarakat, dan tenaga ahli.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Tahun 2026 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	143.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	143.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	53.276.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	53.276.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	10.651.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.475.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.650.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	32.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.250.000
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	20.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.274.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.274.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.374.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.900.000
5.2	BELANJA MODAL	7.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.000.000
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 500.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Rencana tata ruang merupakan dokumen utama dalam penentuan pemanfaatan ruang. Amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pertimbangan penetapan kawasan yang akan disusun RDTR harus merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTRnya.

Penyusunan RDTR juga didorong oleh kebutuhan untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dan meningkatkan iklim investasi. Dalam konteks implementasi sistem perizinan berusaha berbasis elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS), keberadaan RDTR menjadi kunci utama karena memuat peta zonasi yang terintegrasi secara digital. Apabila RDTR telah tersedia, maka proses perizinan dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan efisien, tanpa harus melalui kajian tambahan mengenai kesesuaian tata ruang. Dengan demikian, RDTR tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha, investor, maupun masyarakat luas dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai salah satu syarat dalam penetapan RDTR kabupaten/kota diperlukan dokumen validasi Kajian Lingkungan Hidup (KLHS). Pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagai upaya mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proses ini dilakukan

secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik masyarakat, akademisi, penyelenggaraan pemerintahan, pemerhati lingkungan hidup, dan lainnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RDTR adalah untuk menjabarkan RTRW secara lebih rinci dan operasional pada skala kawasan, sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RDTR dimaksudkan sebagai instrumen teknis yang memberikan arah pembangunan yang terukur, menjadi acuan dalam penyusunan program sektoral, serta mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan demikian, RDTR tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai landasan hukum yang memadukan kepentingan pembangunan dengan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan ketertiban tata ruang.

Tujuan penyusunan RDTR adalah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan. RDTR bertujuan mengarahkan perkembangan wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan, mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, RDTR juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan proses perizinan, memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor dalam menanamkan modal, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Dengan adanya RDTR, diharapkan tercipta keterpaduan antara rencana pembangunan jangka panjang, kebutuhan masyarakat, kepentingan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara adil, tertib, aman, produktif, dan berkelanjutan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tersedianya rekomendasi peta dasar dari instansi yang membidangi;
2. Tersedianya kajian kebijakan;
3. Tersedianya buku fakta analisa dan buku rencana;
4. Tersedianya album peta dengan skala atau tingkat kedetailan informasi minimal 1:5.000;

5. Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR; dan
6. Tersedianya validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR.

IV. OUTCOME

Terwujudnya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang memberikan kejelasan fungsi dan peruntukan lahan, terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan penerbitan perizinan berusaha berbasis OSS, serta terlaksananya pembangunan yang lebih terarah, terkendali, dan berkelanjutan. Dengan adanya RDTR, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dijaga, sehingga pertumbuhan wilayah berlangsung lebih tertib dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

V. SASARAN

1. Menjabarkan RTRW ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dan operasional;
2. Menyediakan peta dasar RDTR yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. Menyediakan Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung; dan
4. Menyediakan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR yang telah tervalidasi oleh instansi yang berwenang.

VI. LOKASI

Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

1. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Tim Penyusun RDTR Kabupaten Temanggung; dan
3. Tim Kelompok Kerja KLHS RDTR Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Rencana Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

1. Penyusunan peta dasar : 6 Bulan
2. Penyusunan buku fakta Analisa dan buku rencana RDTR : 4 Bulan
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR beserta lampirannya : 2 Bulan

4. Penyusunan dokumen KLHS RDTR : 4 Bulan

Proses penyusunan peta dasar dilakukan sebelum proses penyusunan dokumen RDTR. Sedangkan proses penyusunan RDTR dapat dilakukan secara simultan dengan penyusunan KLHS RDTR.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Kementerian ATR/BPN;
2. Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
4. Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah perencanaan; dan
5. Tenaga Ahli Bidang Penataan Ruang.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota tahun 2026 berasal dari sumber anggaran Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	62.608.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	62.608.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.925.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.785.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	3.578.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	400.000.000
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	400.000.000
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000
5.1.02.02.008.00032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.392.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.392.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.232.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.160.000

Temanggung,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197608102003121005